



## **BUPATI HALMAHERA TENGAH PROVINSI MALUKU UTARA**

PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH  
NOMOR 47 TAHUN 2023

TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dan mempunyai tugas, wewenang, kewajiban, dan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa dalam hal pemerintah daerah belum dan atau tidak lagi menyediakan hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa fasilitas perumahan dan transportasi maka pemerintah daerah memberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi;
  - d. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, penyesuaian harga, rasionalisasi dan kondisi saat ini serta berdasarkan hasil appraisal tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Tunjangan Transportasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka perlu menyusun kebijakan pemberian tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  2. Undang-Undang nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1990, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3420);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
  4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 435);
  5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 03 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

Menimbang: **PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Halmahera Tengah.
5. Pimpinan adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD .
6. Anggota adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah.

## BAB II TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

### Pasal 2

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, kepada Pimpinan dan Anggota diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
- (2) Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
- (3) Bagi suami dan/ atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/ atau Anggota hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
- (4) Bagi Pimpinan dan Anggota yang suami atau istrinya menjabat sebagai Bupati/Wakil Bupati tidak diberikan tunjangan perumahan.
- (5) Bagi Pimpinan dan/ atau Anggota yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

## BAB III BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN

### Pasal 3

- (1) Besaran pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga yang berlaku di Daerah, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. Ketua DPRD sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratusribu rupiah) setiap bulan termasuk pajak penghasilan;
  - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) setiap bulan termasuk pajak penghasilan; dan
  - c. Anggota DPRD sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan termasuk pajak penghasilan.
- (3) Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan mulai bulan September tahun 2023

#### BAB IV BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

##### Pasal 4

- (1) Besaran pemberian tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga yang berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota, tidak termasuk biaya perawatan dan operasional kendaraan dinas jabatan.
- (3) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melebihi besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.
- (4) Pemberian tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) setiap bulan termasuk pajak penghasilan.
- (5) Besaran Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayarkan mulai bulan September tahun 2023

#### BAB V PEMBIAYAAN

##### Pasal 5

Pembiayaan Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI


PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

Ditetapkan di Halmahera Tengah  
Pada tanggal, 31 Agustus 2023

Pj. BUPATI HALMAHERA TENGAH,



IKRAM M. SANGADJI

Diundangkan di Halmahera Tengah  
Pada tanggal 31 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,



YANTO M. ASRI, S.Pd

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2023  
NOMOR 642